

BAB II

WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN PERATURAN HUKUM MENGENAI PENGANGKATAN ANAK

A. Sejarah Perkembangan Hukum Waris

1. Hukum Waris Sebelum Islam

Orang-orang jahiliah telah mengenal sistem waris sebagai sebab berpindahnya kepemilikan, yang dapat dilakukannya berdasarkan dua sebab atau alasan, yakni garis keturunan atau nasab, dan sebab atau alasan tertentu.²³

Sebab yang pertama, berdasarkan garis keturunan atau kekerabatan, adalah warisan yang diturunkan pada anak lelaki dewasa ditandai dengan kemampuan menunggang kuda, bertempur, dan meraih harta rampasan perang. Apabila anak lelaki tidak ditemukan, mereka memberikan kepada ahli waris ashabah yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat, seperti saudara laki-laki, paman, dan lainnya. Dengan demikian, mereka bangsa arab jahiliah tidak memberikan warisan kepada kaum perempuan dan anak-anak baik laki-laki maupun perempuan.

²³ <http://iwannasti.blogspot.co.id/2012/05/sejarah-perkembangan-hukum-waris.html>, Diakses Senin, tanggal 16 Februari 2016.

Sedangkan sebab yang kedua, berdasarkan sebab alasan tertentu, adalah warisan yang diberikan kepada ahli waris melalui jalur adopsi. Kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung yang mewarisi dari ayahnya. Adopsi merupakan salah satu adat bangsa arab mewarisi dari ayahnya. Adopsi merupakan salah satu adat bangsa arab yang sudah dikenal di masa jahiliah. Mereka menetapkan jalur adopsi melalui dua cara. Pertama mereka menjadikan adopsi sebagai salah satu penghalang dibolehkannya menikah dengan perempuan (isteri) dari orang tua yang mengadopsinya. Haramnya anak laki-laki yang diadopsi menikah isteri orang yang mengadopsinya, sama dengan keharamannya menikahi anak perempuan dari orang yang mengadopsinya, apabila keduanya garis penghubung istri orang yang mengadopsi dan putrinya dicerai atau ditinggal mati. Kedua mereka menjadikan adopsi sebagai satu alasan pelaksanaan hukum waris.

Selain itu dalam masyarakat arab jahiliah sebab atau alasan tertentu yang dapat menyebabkan saling mewarisi adalah perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian adalah dua pihak saling berjanji, misalnya dengan mengatakan, “darahku adalah darahmu. Penyeranganku adalah penyeranganmu. Kamu menolongku berarti aku menolongmu. Penyeranganku adalah penyeranganmu. Kamu menolongku berarti aku menolongmu, dan kamu mewarisi hartaku berarti aku mewarisi hartamu”. Sebagai akibat dari ikatan perjanjian ini, bila salah seorang dari mereka, pihak satunya yang masih hisup

berhak mewarisi harta peninggalan rekannya yang telah meninggal dunia.

Dengan demikian, orang-orang arab sebelum Islam tidak memberikan warisan kepada anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan. Alasan mereka, kaum perempuan dan anak kecil tidak dapat bergulat melawan musuh-musuh di medan perang dan tidak dapat memiliki harta rampasan perang.

Keterangan tersebut dijelaskan dalam Riwayat Ibnu Abbas r.a berikut ini:

“Ketika masalah faraidh (warisan) diturunkan, yang didalamnya Allah wajibkan bagian untuk anak laki-laki dan perempuan, serta ayah dan ibu, seluruh atau sebagian masyarakat membencinya. Mereka berkata, “isteri diberikan bagian warisan sebesar $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{8}$, anak perempuan mendapat bagian seperdua dan anak kecil juga mendapatkan bagian, padahal tidak seorangpun dari golongan mereka itu yang berperan demi membela suatu kaum dan memiliki harta rampasan perang. Acuhkanlah pembicaraan ini semoga saja Rasulullah SAW menjadi lupa atau bila kita mengatakan pastilah beliau akan mengubahnya”.

Lalu sebagai dari mereka bertanya “wahai Rasulullah apakah kami harus memberikan seorang budak wanita setengah bagian harta waris yang ditinggalkan ayahnya, sedang dia tidak bisa memacu kuda dan tidak bisa membela kaumnya dalam peperangan? Kemudian kami memberikan anak kecil harta warisan pula, padahal harta itu tak berarti apa-apa baginya? Orang-orang arab di masa jahiliah melakukan hal seperti itu, dan tidak memberikan warisan kecuali kepada orang yang

berperang. Tentunya mereka akan memberikannya kepada yang lebih besar dan seterusnya.

Itulah logika orang-orang arab jahiliah yang masih memberi pengaruh, yaitu mengadapkan kewajiban Allah dan pembagian-Nya yang adil serta bijaksana, dan logika jahiliah masa kini yang memberikan pengaruh kepada sebagian jiwa manusia. Logika orang-orang arab itu kurang lebih sama dengan logika jahiliah masa kini yakni “bagaimana harta waris diberikan kepada orang yang tidak termasuk dalam kelompok anak dan cucu?” sesungguhnya, logika tersebut menunjukkan orang-orang arab jahiliah tidak memahami hikmah dan tidak patuh kepada etika. Pada keduanya berkumpul kebodohan dan etika buruk.

2. Hukum Waris Setelah Islam

Ketika Islam datang, orang-orang arab dengan cepat meninggalkan kebiasaan mereka tentang warisan. Kemudian islam membatalkan hukum waris melalui jalur adopsi, seperti dalam firman Allah dalam Surat Al-Ahzab: 4-5. Pada masa awal-awal islam (awal masa hijrah-pem), persaudaraan, seperti yang dilakukan oleh rasulullah S.A.W. terhadap kamu muhajirin dan anshar, juga menjadi sebab atau alasan terjadinya warisan. Kemudian menghapus hijrah dan persaudaraan sebagai sebab-sebab terjadinya pewaris, seperti yang termaksud dalam firman Allah S.W.T dalam Surat Al-Ahzab: 6.

Dengan demikian perseolan warisan menurut syari'at didasarkan atas "kekerabatan", sesuai keterangan yang terperinci dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Serta penjelasan pembagiannya yang telah ditetapkan oleh hukum islam. Golongan yang masuk dalam kategori bisa menerima warisan adalah kaum perempuan dan anak kecil. Dengan demikian, Islam telah menghapus tradisi atau sistem waris orang-orang arab jahiliah yang mengharamkan penerimaan waris kepada kaum perempuan dan anak-anak. Di samping karena alasan kekerabatan, islam juga menetapkan "perkawinan" sebagai salah satu sebab terjadinya pewaris. Dengan demikian, suami isteri dapat saling mewarisi.

Islam juga memandang wala' al-'ataqah (hubungan kekerabatan yang terjadinya karena membebaskan atau memerdekakan hamba sahaya). Sebagai sebab terjadinya warisan. Karena, al-mu'taq "orang atau hamba sahaya yang dimerdekakan" dapat mewarisi harta peninggalan al-'atiq "tuan yang memerdekakannya" dengan cara wala' al-'ataqah. Dengan demikian, sesungguhnya, Islam telah membatalkan sistem yang dibangun bangsa arab jahiliah baik secara umum maupun terperinci.

3. Hukum Waris di Indonesia

Pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan aturan baru dalam stbl.No.116-610 Tahun 1937. Dalam stbl. Ini ditetapkan urusan kewarisan tidak lagi menjadi wewenang Raad agama. Kebijakan

seperti ini berlaku pula pada pembentukan peradilan agama di Kalimantan Selatan dan Timur melalui stbl. No. 638-639 Tahun 1937 Tentang Pembentukan Lembaga Kerapatan Qadhi dan Qadhi besar di Kalimantan Selatan dan Timur. Dalam stbl. Ini ditetapkan kewarisan bukan menjadi wewenang peradilan.

Setelah Indonesia merdeka Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Mahkamah Syari'ah (Peradilan Agama) dan Mahkamah Syari'ah Provinsi untuk seluruh Indonesia, di luar pulau Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan-Timur. Dalam peraturan pemerintah itu ditetapkan salah satu wewenang Peradilan Agama adalah kewarisan.

Keragaman nama dan wewenang Peradilan Agama itu telah berakhir semenjak tahun 1989 dengan keluarnya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 dari UU menetapkan:

Peradilan Agama bertugas dan bawenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan Wakaf dan Shadaqah.

Dalam Pasal 49 UU ini ditegaskan bahwa kewarisan bagi umat Islam di seluruh Indonesia, penyelesaiannya menjadi wewenang Peradilan Agama. Tentang hukum yang digunakan dalam

menyelesaikan urusan kewarisan itu adalah hukum Islam tentang kewarisan atau yang disebut hukum kewarisan Islam atau faraidh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Kewarisan Islam merupakan hukum positif di Indonesia, khususnya bagi umat islam.

Hukum Waris dalam Hukum Islam menurut Muhammad Amin

Summa adalah :

“Hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan tirka pewaris, menetapkan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentkan berapa bagiannya masing – masing ahli waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan”.²⁴

Sumber Hukum dari pada Hukum Waris Islam yang berlaku terdiri dari Al Qur’an, Hadits, dan Ijtihad.

Al-Qur’an sebagai Sumber Hukum Waris Islam utama yang banyak menjelaskan ketentuan-ketentuan waris diantaranya adalah:

a. Q.S. An-Nisa’ (4) ayat 7 yang menyatakan bahwa, artinya:

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

b. Q.S An-Nisa’ (4) Ayat 11 menyatakan bahwa, Artinya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu. Yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu

²⁴ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT Raja Presindo, Jakarta, 2004, hlm. 108.

seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak dan ia diwarisi bapak ibunya saja, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut diatas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha penyayang”.

c. Q.S An-Nisa’ (4) Ayat 12 yang menyatakan bahwa, Artinya:

“Dan bagimu (suami-istri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati baik laki-laki walaupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seseorang saudara laki-laki (seibu saja) maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyayang”

Sumber Hukum Waris dalam Hukum Islam menurut Hadists

riwayat Bukhari menyatakan bahwa :

“harta warisan menjadi milik anak sedangkan wasiat hak kedua orang tua. Kemudian Allah menghapus ketentuan ini dengan yang lebih disenangi-Nya. Maka Allah Subhanahu Wata’ala menjadikan bagian warisan anak laki-laki dua kali dari bagian anak perempuan dan untuk kedua orang tua masing-masing mendapat seperenam sedangkan untuk istri seperdelapan atau

seperempat sedangkan suami mendapatkan setengah atau seperempat". (H.R. Bukhari No.2542).

Rukun waris ada tiga:²⁵

1. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalan,
2. Ahli Waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya,
3. Harta Warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.

Syarat-syarat Waris juga ada tiga:²⁶

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal),
2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia,
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.

²⁵ Muhammd Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1955, hlm. 39.

²⁶ *Ibid*, hlm. 40.

Ijtihad adalah pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul termasuk didalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Ijtihad disini merupakan penerapan Hukum bukan untuk pemahaman atau ketentuan yang ada.

Dalam sistem Hukum Nasional, para ulama dan ahli Hukum bersepakat untuk merumuskan suatu pedoman dalam menyelesaikan persoalan-persoalan Hukum warisan, wakaf dan perkawinan dalam satu Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya KHI). KHI sendiri merupakan sebuah Ijtihad yang merupakan salah satu Sumber Hukum Waris Islam dan kesepakatan bersama para ulama dan Ahli Hukum sebagai usaha yang sungguh-sungguh untuk memutuskan suatu perkara yang tidak di bahas dalam Al-Qur'an dan Hadist dengan menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.²⁷ Tujuan diberlakukan KHI adalah :²⁸

a. Perintah menyebarluaskan KHI tidak lain daripada kewajiban masyarakat Islam dalam rangka memfungsionalisasikan ekspalanasi ajaran Islam sepanjang yang normatif sebagai Hukum yang hidup.

²⁷ F.Satrio Wicaksono, *op.cit.*, hlm. 128.

²⁸ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hlm. 62.

- b. Rumusan Hukum dalam KHI berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan Hukum Islam yang di tunjuk oleh Pasal 2 ayat (1) serta ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, segi Hukum formal di dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai segi Hukum yang diberlakukan secara sempurna,
- c. Menunjukkan secara tegas wilayah berlaku pada instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya.

Dalam Pasal 171 huruf (a) KHI menyatakan bahwa Hukum Waris dalam Hukum Islam atau Hukum Kewarisan adalah sebagai berikut :

“Hukum kewarisan adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (a) KHI, Hukum Waris dalam KHI mencakup mengenai ketentuan dalam hal-hal yang terdiri dari:²⁹

1. Ketentuan yang mengatur siapa yang menjadi Pewaris,
2. Ketentuan yang mengatur siapa yang menjadi Ahli Waris,
3. Ketentuan yang mengatur tentang harta peninggalan,

²⁹ Hj. Ratu Haika, *Hukum Kewarisan Indonesia (Analisa Terhadap Buku II Kompilasi Hukum Islam)*, Mazahib 4:2, Jakarta, 2007, hlm. 148.

4. Ketentuan yang mengatur tentang akibat peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris.
5. Ketentuan yang mengatur tentang bagian masing-masing Ahli Waris.

B. Waris Menurut Hukum Islam dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

1. Sebab-sebab Waris Menurut Hukum Islam dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Sebab-sebab atau latar belakang terjadinya pewarisan atau mewarisi dalam Hukum Islam dikarenakan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Karena adanya hubungan Nasab atau kekerabatan yaitu hubungan darah Pewaris, baik hubungan darah secara garis vertikal seperti kakek, nenek, ayah, ibu, anak, cucu, dan lainnya atau karena hubungan darah secara horizontal (*hawasyi*) seperti saudara, paman, bibi, sepupu, dan lainnya,
- b. Karena adanya hubungan perkawinan antara Pewaris dan Ahli Waris,
- c. Karena walak yaitu hubungan antara budak dengan orang yang memerdekakannya, jika budak yang telah dimerdekakan meninggal

dunia dan tidak meninggalkan Ahli Waris maka seluruh harta warisannya jatuh ke tangan orang yang memerdekakannya,

- d. Jihatul Islam (*Baitul Mal*) yaitu jika Pewaris tidak meninggalkan kerabat seorompokun sebagai Ahli Waris, maka harta peninggalan jatuh ke Baitul Mal (kantor perbendaharaan Negara).

2. Pewaris Menurut Hukum Islam dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Pasal 171 huruf (b) KHI, Pewaris diartikan sebagai orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Pewaris (Muwarrits) dalam Hukum Waris Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris.³⁰

Syarat-syarat Pewaris dalam Hukum Islam adalah:³¹

- a. Bersifat Perseorompokan yaitu pewaris haruslah perorompokan atau individual,
- b. Telah meninggal dunia atau dinyatakan meninggal dunia,

³⁰ Subschan Bashori, Al Faraidh, *Cara Mudah Memahami Hukum Islam*, Nusantara Publisher, Jakarta, 2009, hlm. 10.

³¹ Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Balqia Queen, Solo, 2009, hlm. 53.

- c. Beragama Islam, syarat ini untuk mempertegas asas personalitas keIslaman. Bila pewaris tidak beragama Islam sudah barang tentu tidak berlaku Hukum Waris Islam,
- d. Meninggalkan ahli waris dan Harta Peninggalan yaitu seseorang yang meninggal dunia akan menjadi pewaris jika ia meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Apabila ia hidup sebatang kara dan meninggal tanpa meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta peninggalannya atas putusan pengadilan agama diserahkan penguasanya pada Baitul Mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum (Pasal 191 KHI).

3. Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Ahli Waris menurut Pasal 171 huruf (c) KHI adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena Hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli Waris menurut Pasal 172 KHI harus beragama Islam yang dapat diketahui kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Berdasarkan Pasal 174 KHI ayat (1) KHI, kelompok atau golongan Ahli Waris dibedakan berdasarkan:

- a. Menurut hubungan darah yaitu:
 1. Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek,
 2. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan yaitu duda atau janda.

Kelompok atau golongan Ahli Waris dalam Hukum Islam dikategorikan sebagai berikut:

- a. Golongan Dzawil Furudi golongan Ahli Waris yang mendapat bagian tertentu dalam keadaan tertentu seperti anak perempuan, ibu, ayah, suami (duda), isteri (janda), cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara laki-laki, dan perempuan seibu, kakek, dan nenek,
- b. Golongan Ashobah yaitu golongan Ahli Waris yang tidak ditentukan bagiannya, kadang kala hanya sisa warisan apabila masih ada Ahli Waris dari Golongan Dzawil Furudi, mendapatkan seluruh warisan apabila Golongan Dzawil Furudi tidak ada atau bahkan tidak mendapatkan warisan sama sekali.

- c. Golongan Dzawil Arham yaitu golongan ahli waris yang dihubungkan nasabnya dengan Pewaris karena Pewaris sebagai leluhur yang menurunkannya dan hanya dalam hubungan darah pada garis wanita saja.

Penyebab seseorang tidak dapat menerima waris atau penghalang warisan walaupun orang tersebut memiliki hubungan darah (nasab) atau perkawinan dengan Pewaris dalam Hukum Islam dibedakan dalam 2 (dua) kategori yaitu :

- a. Mamnu atau Mahrum yaitu orang yang berhak tetapi kepadanya terdapat penghalang sehingga ia tidak dapat menerima harta peninggalan akibat melakukan perbuatan yang melanggar Hukum Islam,
- b. Mahjub yaitu orang yang memenuhi syarat dan memiliki sebab untuk menerima warisan, namun dikarenakan masih ada Ahli Waris lain yang hubungan kekerabatannya lebih dekat dengan Pewaris, maka orang tersebut terhalang untuk menerima harta waris (*hijab*).

Penghalang seseorang untuk menerima harta warisan dalam kategori Mamnu atau Mahrum yaitu:

- a. Pembunuh yaitu orang yang membunuh Pewaris, maka ia tidak dapat menerima harta warisan dari orang yang dibunuhnya (Pewaris),

- b. Perbedaan Agama antara Pewaris dan Ahli Waris,
- c. Murtad yaitu orang yang meninggalkan Agama Islam beralih menjadi agama lain karena kemauannya.

Penghalang seseorang untuk menerima waris dalam kategori *Mahjub* sehingga orang tersebut terhijab, tidak dapat menerima waris terdiri dari:

- a. Hijab Nuqshon yaitu penghalang yang mengurangi bagian Ahli Waris, karena masih ada Ahli Waris lain yang bersama-sama dengan sehingga bagiannya berkurang,
- b. Hijab Hirman yaitu penghalang yang mencegah Ahli Waris untuk memperoleh warisan karena ada Ahli Waris lain yang lebih dekat hubungan atau hubungan kekeluargaan dengan pewaris.

Dalam Pasal 173 KHI, seseorang terhalang untuk menjadi ahli waris adalah dikarenakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, yang dikenal Hukuman karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris,
- b. Dipersalahkan secara memitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam

dengan Hukuman 5 tahun penjara atau Hukuman yang lebih berat.

4. Harta Warisan Menurut Hukum Islam dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Harta warisan atau Harta Waris menurut Pasal 171 huruf (e) KHI adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabatan. Sebelum harta peninggalan tersebut dapat dibagikan kepada ahli waris, harus dikeluarkan terlebih dahulu hak-hak yang berhubungan dengan harta peninggalan Pewaris (*Al-Muwarits* atau si mayit) yang berupa:³²

- a. Zakat atas harta peninggalan yaitu zakat yang semestinya harus dibayarkan oleh si mayit, akan tetapi zakat tersebut belum dapat direalisasikan, lantas ia meninggal, maka untuk ini zakat tersebut harus dibayar dari harta peninggalan tersebut, seperti zakat pertanian dan zakat harta,
- b. Biaya pemeliharaan mayat yaitu biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan jenazah, seperti kafan dan penguburan,

³² Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 51.

- c. Biaya utang-utang yang masih ditagih oleh kreditur (pemberi pinjaman),
- d. Wasiat yaitu wasiat yang bukan untuk kepentingan ahli waris, dan jumlah keseluruhan wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga) dari jumlah keseluruhan harta peninggalan.

Harta peninggalan menurut Pasal 171 huruf (d) KHI adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta peninggalan (Tarikah) pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang ditinggalkan Pewaris, baik berupa uang atau lainnya.³³ Bentuk dari harta peninggalan dalam Hukum Islam dapat berupa uang atau benda lainnya, utang piutang baik utang piutang yang berkaitan dengan pokok harta seperti harta yang berstatus gadai atau utang piutang yang berkaitan dengan kewajiban pribadi yang harus ditunaikan misalnya pembayaran kredit atau mahar yang belum diberikan kepada isteri Pewaris.³⁴

Setelah dikeluarkannya hak-hak seperti zakat atas harta peninggalan, biaya pemeliharaan jenazah dan biaya utang-utang yang masih ditagih oleh kreditur, maka sisa dari harta yang ada dari harta peninggalan dapat diwariskan. Dalam KHI, perbuatan yang

³³ Ahmad Sarwat, *Fiqh Mawaris*, DU Center, Jakarta, 2010, hlm. 33.

³⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Hukum Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1955, hlm. 33.

dilakukan tersebut diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KHI yang menyatakan:

“(1) bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:

a. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;

b. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.

(2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak”.

5. Wasiat Menurut Hukum Islam dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Wasiat menurut Pasal 171 huruf (f) KHI adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dengan wasiat, Pewaris memindahkan harta peninggalannya kepada orang lain yang dikehendaki.³⁵

Al-Qur’an Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 180 yang menyatakan mengenai wasiat pemindahan harta warisan melalui wasiat yang menyatakan bahwa, artinya:

³⁵ Kamaruddin, *Berbagai Norma Hukum Dalam Penerapan Waris*, Al-Risalah 13:1, 2013, hlm. 32.

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.

Syarat perumusan Waris oleh Pewaris menurut Pasal 194 KHI adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagai harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- b. Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat,
- c. Pemilikan terhadap harta benda baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Berdasarkan Pasal 195 ayat (1) KHI, Wasiat dapat dilakukan secara lisan dihadapkan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. Wasiat tersebut hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui (Pasal 195 ayat (2) KHI) dan berlaku bagi para ahli waris apabila disetujui oleh semua ahli waris (Pasal 195 ayat (3) KHI). Berdasarkan Pasal 197 KHI, wasiat secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwariskan.

6. Pembagian Waris Menurut Hukum Islam dan Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pembagian harta warisan dalam Al-Qur'an menurut golongan atau hubungan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) apabila hanya seorang dan tidak memiliki saudara laki-laki, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) apabila memiliki 2 saudara atau lebih dan tidak memiliki saudara laki-laki,
- b. Ibu memperoleh $\frac{1}{6}$ (seperenam) apabila masih ada anak, cucu dari anak laki-laki atau lebih dari saudara laki-laki, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) apabila tidak ada anak, cucu dari anak laki-laki atau lebih dari saudara laki-laki atau setelah diambil bagian suami atau isteri jika bersama-sama dengan ayah dan suami atau isteri,
- c. Ayah memperoleh $\frac{1}{6}$ apabila ada anak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki,
- d. Suami (duda) memperoleh $\frac{1}{4}$ (seperempat) apabila ada anak, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan $\frac{1}{2}$ (setengah) apabila ada anak maupun cucu dari anak laki-laki,
- e. Isteri (janda) memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) apabila ada anak termasuk cucu dari anak laki-laki dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) apabila tidak ada anak termasuk cucu dari anak laki-laki,

- f. Cucu perempuan dari anak laki-laki memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) atau lebih apabila tidak ada anak, $\frac{1}{6}$ (seperenam) apabila bersama-sama dengan seorang anak perempuan,
- g. Saudara perempuan kandung memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) apabila hanya seorang, $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) untuk 2 (dua) orang atau lebih apabila tidak ada anak, cucu dari saudara laki-laki atau ayah,
- h. Saudara perempuan seayah memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) apabila hanya seorang tanpa ayah, cucu atau saudara kandung,
- i. Saudara laki-laki dan perempuan seibu memperoleh $\frac{1}{6}$ (seperenam) apabila hanya seorang tidak ada ayah, kakek, anak atau cucu dari anak laki-laki, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) apabila ada saudara seibu satu atau lebih apabila ada ayah, kakek, anak dan cucu dari anak laki-laki,
- j. Kakek ketentuannya sama dengan ayah,
- k. Nenek, terdiri dari nenek dari garis ibu dan nenek dari garis ayah, memperoleh $\frac{1}{6}$ (seperenam) apabila hanya seorang atau lebih.

Dalam KHI, pembagian waris bagi Ahli Waris atas harta waris yang ditinggalkan oleh Pewaris adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Duda mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian apabila tidak mempunyai anak,

³⁶ F. Satrio Wicaksono, *op.cit.*, hlm. 135.

- b. Duda memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian apabila mempunyai anak,
- c. Janda memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian apabila tidak mempunyai anak,
- d. Janda memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian apabila mempunyai anak,
- e. Ibu memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak atau lebih dari satu saudara,
- f. Ibu memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa sesudah diambil janda atau duda bila bersama-sama dengan bapak,
- g. Ibu memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak atau lebih dari satu saudara,
- h. Bapak memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak,
- i. Bapak memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian apabila pewaris mempunyaianak,
- j. Anak perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian apabila ia anak tunggal,
- k. Anak perempuan memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian apabila pewaris mempunyai lebih dari satu anak perempuan,
- l. Anak perempuan bila mewaris bersama anak laki-laki, bagian anak perempuan adalah 1:2 bagian anak laki-laki,
- m. Cucu menggantikan kedudukan orang tuanya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti,

- n. Saudara seibu mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan bapak,
- o. Saudara seibu mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian apabila saudara seibu lebih dari seorang,
- p. Saudara sekandung atau saudara seapak mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak dan bapak,
- q. Saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan sekandung atau seayah 2 orang atau lebih bersama-sama mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian,
- r. Saudara perempuan bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, bagian saudara laki-laki 2:1 dengan saudara perempuan.

7. Wasiat Wajibah Menurut Hukum Islam dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Wasiat Wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.³⁷

Dinamakan Wasiat Wajibah, disebabkan dua hal, yaitu:

³⁷ Dr. Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 120.

- a. Hilangnya unsur ikhtiar pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui Peraturan Perundang-Undang atau putusan pengadilan, tanpa tergantung kepada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat,
- b. Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki-laki 2 (dua) kali lipat bagian perempuan.

Hibah menurut Pasal 171 huruf (g) KHI adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dalam Hukum Islam, Hibah dinyatakan dalam Al-Qur'an Q. S. Al Baqarah ayat (262) yang menyatakan bahwa, artinya:

“Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang di infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan (penerima) mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati”.

Anak angkat menurut Pasal 171 huruf (g) KHI adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Berdasarkan Pasal 174 ayat (1) KHI, anak angkat bukan sebagai ahli waris dikarenakan selain tidak memiliki hubungan darah (nasab) dengan orang tua angkatnya, juga dikarenakan ia tidak memiliki hubungan pernikahan dengan orang tua angkatnya. Anak angkat hanya

memiliki hubungan waris dengan orang tua kandungnya atau keluarga dari orang tua aslinya.

Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi para ahli waris lainnya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 209 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

C. Peraturan Hukum Mengenai Pengangkatan Anak di Indonesia

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Anak menurut Pasal 1 angka 1 (2) Undang Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Menurut penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, batas umur 21 (dua satu tahun) tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai

pada umur tersebut, batas umur tersebut menurut penjelasan Pasal 1 angka (2) Undang Undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak tidak mengurangi ketentuan batas umur dalam Peraturan Perundangan-Undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.

Hak atas anak menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak terdiri dari:

1. Kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar,
2. Pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna,
3. Pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan,
4. Perindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Menerut Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksudkan dengan pelayanan antara lain kesempatan memperoleh pendidikan dan

kesehatan. Sedangkan Lingkungan Hidup menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak sebagaimana tercantum dalam ketentuan diatas adalah lingkungan hidup adalah lingkungan hidup fisik dan sosial.

Mengenai pengangkatan anak, menurut Pasal 12 UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pengangkatan Anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Menurut Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pengangkatan Anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Dengan demikian maka pengangkatan anak menurut Pasal 12 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak tidak mengakibatkan terputusnya hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya. Kesejahteraan anak sendiri menurut Pasal 1 angka (1) huruf a UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak adalah “suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Selanjutnya menurut Pasal 12 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Kepentingan kesejahteraan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah. Menurut Penjelasan Pasal 12 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan antara lain diperlukan mengatur pencatatan sebagai bukti sah, adanya pengangkatan anak guna pemeliharaan kepentingan kesejahteraan anak yang bersangkutan.

Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undang.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak angkat menurut Pasal 1 angka (9) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai berikut:

“Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Pasal 12 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan Hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisah itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam

penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum dan agama yang dianut anak.

Dalam hal Pengangkatan Anak, Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.

Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak , sedangkan dalam Pasal 39 ayat (5) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, ketentuan ini berlaku untuk anak yang belum berakal dan bertanggung jawab, dan penyesesuaian agamanya dilakukan oleh mayoritas penduduk setempat (setingkat desa atau kelurahan) secara musyawarah, dan telah diadakan penelitian yang sungguh-sungguh.

Khusus bagi Warga Negara Asing (WNA) yang hendak mengangkat (mengadopsi) anak Indonesia, Pasal 39 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Hal ini dikarenakan adopsi anak Indonesia oleh Warga Negara Asing (WNA) atau disebut Intercountry Adoption harus memperhatikan Intruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02.PW.09.01-1981 Tentang Pemberian Paspor dan Exit Permit kepada anak Indonesia yang diadopsi oleh Warga Negara Asing (WNA).³⁸ Penganturan permasalahan ini khususnya Butir 1 Intruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02.PW.09.01-1981 yang menegaskan:

“Melarang memberikan paspor dan exit permit kepada anak-anak Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh Warga Negara Asing apabila Pengangkatan Anak tersebut tidak dilakukan oleh Putusan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/ tempat kediaman anak tersebut di Indonesia”.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Anak angkat dalam Pasal 1 angka (1) PP No, 54 Tahun 2007

Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak diartikan sebagai:

“Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan

³⁸ F. Satrio Wicaksono, *Hukum Waris: Cara Muda dan Tepat Membagi Harta Warisan*, Visi Media, Jakarta, 2011, hlm. 80.

membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Orang Tua menurut Pasal 1 angka (3) PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah ayah dan/atau ibu angkat. Sedangkan Orang Tua Angkatnya menurut Pasal 1 angka (4) PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan Perundang-Undangan dan adat kebiasaan.

Pengangkatan Anak menurut Pasal 1 angka (2) PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak diartikan sebagai:

“Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Tujuan Pengangkatan Anak menurut Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan

badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus pertimbangan utama.

Dalam hal pengangkatan anak, Pasal 3 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengharuskan Calon orang tua angkat harus seagama dengan dianut oleh calon anak angkat. Apabila asal usul calon anak angkat tidak diketahui, berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PP No. 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Yang dimaksud dengan kata “setempat” menurut ketentuan tersebut, menurut penjelasan Pasal 3 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah daerah setingkat desa atau kelurahan tempat calon anak angkat tersebut.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pengangkatan Anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Menurut Pasal 6 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum tersebut, Pasal 6 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak menyatakan harus dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Pengangkatan anak menurut ketentuan Pasal 7 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkat Anak terdiri dari:

- a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia,
- b. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Syarat anak yang akan diangkat menurut Pasal 12 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terdiri dari:

- a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
- b. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan,
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak,
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Usia anak angkat dalam ketentuan ini, menurut Pasal 12 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak meliputi:

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama,

- b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak,
- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Menurut Penjelasan Pasal 12 ayat (2) huruf b PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang dimaksud dengan “sepanjang ada alasan mendesak” seperti anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Menurut Penjelasan Pasal 12 ayat (3) PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang dimaksud dengan “anak memerlukan perlindungan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan; anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Persyaratan orang tua angkat menurut Pasal 13 No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terdiri dari:

- a. Sehat jasmani dan rohani,

- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun,
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat,
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan,
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun,
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis,
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak,
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial,
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak,
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak,
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat,
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuh diberikan,
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing (WNA) menurut Pasal 5 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Hal ini dikarenakan pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing (WNA) atau sebaliknya yang disebut dengan *Intercountry Adoption* hanya dapat dilakukan apabila tidak didapatkan orang tua angkat dari Indonesia sendiri.³⁹ Selain itu adanya ketentuan dalam Butir 1 Instruksi Menteri Kehakiman republik Indonesia Nomor: M.02.PW.09.01-1981 Tentang Pemberian Paspor dan *Exit Permit* kepada anak Indonesia yang diadopsi oleh Warga Negara Asing yang menyatakan:

“Melarang memberikan paspor dan exit permit kepada anak-anak Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh Warga Negara Asing apabila pengangkatan anak tersebut tidak dilakukan oleh Putusan Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/tempat kediaman anak tersebut di Indonesia”.

Walaupun demikian, PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak membolehkan adanya pengangkatan PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak oleh orang asing atau Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak mengangkat (mengadopsi) anak berkewarganegaraan asing. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak terdiri dari:

³⁹ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Vizimedia, Jakarta, 2011, hlm. 209.

- a. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing,
- b. Pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.

Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing berdasarkan Pasal 14 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia,
- b. Memperoleh izin tertulis dari Menteri yaitu Sosial,
- c. Melalui lembaga pengasuhan anak.

Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 15 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Republik Indonesia,
- b. Memperoleh persetujuan tertulis dari Pemerintah Negara asal anak.

Selain harus memenuhi persyaratan menurut Pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, calon orang tua angkat berkewarganegaraan asing (WNA) berdasarkan Pasal 17 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun,
- b. Mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah negara pemohon,
- c. Membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Tata cara pengangkatan anak berkewarganegaraan Indonesia oleh Warga Negara Asing (WNA) berdasarkan Pasal 22 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan pengadilan,
- b. Pengadilan menyampaikan salinan putusan pengangkatan anak ke instansi terkait.

4. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009/ Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Pengangkatan Anak Menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 110/HUK /2009 Tentang Pengangkatan Anak (selanjutnya Permensos No. 110/HUK/2009) adalah:

“Suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”.

Calon Anak Angkat (CAA) menurut Pasal 1 angka (3) Permensos No. 110/HUK/2009 adalah anak yang diajukan untuk menjadi Anak Angkat, Permensos No. 110/HUK/2009 adalah orang yang mengajukan permohonan untuk menjadi Orang Tua Angkat.

Prinsip pengangkatan anak menurut Pasal 2 ayat (1) Permensos No. 110/HUK/2009 adalah:

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku,
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya,
- c. COTA harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA,

- d. Dalam hal asal usul anak tidak diketahuim maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut,
- e. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Orang tua angkat berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Permensos No. 110/HUK/2009 wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan mental anak. Tujuan Pengangkatan Anak menurut Pasal 3 Permensos No. 110/HUK/2009 adalah:

- a. Untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-Undang,
- b. Sebagai acuan bagi masyarakat dalam melaksanakan pengangkatan anak, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Persyaratan Calon Anak Angkat (CAA) dalam Permensos No. 110/HUK/2009 terdiri dari Persyaratan Menteri dan Persyaratan Administratif. Persyaratan Menteri pengangkatan anak menurut Pasal 4 Permensos No. 110/HUK/2009 meliputi:

- a. Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

- b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan,
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga Pengasuhan Anak,
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Usia Calon Anak Angkat (CAA) yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun menurut Pasal 6 Permensos No. 110/HUK/2009 dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori yaitu:

- a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantara, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus,
- b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak anak terlantar yang berada dalam situasi darurat,
- c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.

Anak Terlantar atau diterlantarkan menurut Pasal 1 angka (13) Permensos No. 110/HUK/2009 adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spritual maupun sosial. Lembaga Asuhan Anak menurut Pasal 1 angka (11) Permensos No.

110/HUK/2009 adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar. Perlindungan khusus menurut Permensos No. 110/HUK/2009 diberikan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus. Perlindungan khusus menurut Pasal 1 angka (14) Permensos No. 110/HUK/2009 adalah:

“Perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (narkoba), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Persyaratan Administratif Calon Anak Angkat (CAA) bagi permohonan pengangkatan anak menurut Pasal 5 Permensos No. 110/HUK/2009 harus melemperikan:

- a. Copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA,
- b. Copy kartu keluarga orang tua CAA,
- c. Kutipan akta kelahiran CAA.

Persyaratan Calon Orang Tua Angkat (COTA) menurut Pasal 7 ayat (1) Permensos No. 110/HUK/2009 terdiri dari:

- a. Sehat jasmani dan rohani,

- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun,
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat,
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan,
- e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun,
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis,
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau memiliki satu orang anak,
- h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial,
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak,
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak,
- k. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat,
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan,
- m. Memperoleh izin Menteri atau Kepala Instansi Sosial Provinsi.

Umur Calon Orang Tua Angkat (COTA) menurut Pasal 7 ayat (2) Permensos No. 110/HUK/2009 dihitung pada saat mengajukan

permohonan Pengangkatan Anak. Persetujuan tertulis dari Calon Anak Angkat (CAA) menurut Pasal 7 ayat (3) Permensos No. 110/HUK/2009 disesuaikan dengan tingkat kematangan jiwa dari Calon Anak Angkat (CAA).

Calon Orang Tua Angkat (COTA) menurut Pasal 8 ayat (1) Permensos No. 110/HUK/2009 dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun. Jarak waktu pengangkatan anak yang kedua menurut Pasal 8 ayat (2) Permensos No. 110/HUK/2009 dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat. Apabila Calon Anak Angkat adalah kembar, berdasarkan Pasal 8 ayat (3) Permensos No. 110/HUK//2009 dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA).

Jenis-jenis pengangkatan anak menurut Pasal 9 Permensos No. 110/HUK/2009 adalah:

- a. Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia,
- b. Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka (6) Permensos No. 110/HUK/2009 adalah pengangkatan anak warga Negara Indonesia oleh calon orang tua

angkat Warga Negara Indonesia. Jenis pengangkatan anak ini menurut Pasal 10 ayat (1) Permensos No. 110/HUK/2009 terdiri dari:

- a. Pengangkatan Anak berdasarkan adat kebiasaan setempat,
- b. Pengangkatan Anak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengangkatan Anak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan menurut Pasal 10 ayat (2) Permensos No. 110/HUK/2009 terdiri dari:

- a. Secara langsung,
- b. Melalui Lembaga Pengasuhan Anak.

Pengangkatan Anak secara langsung menurut Pasal 1 angka (8) Permensos No. 110/HUK/2009 adalah Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) terhadap Calon Anak Angkat (CAA) yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak secara langsung menurut Pasal 18 Permensos No. 110/HUK/2009 adalah anak harus berada dalam pengasuhan orang tua kandung atau wali dan hanya dapat dilakukan oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) baik suami maupun isteri berkewarganegaraan Indonesia. Persyaratan Calon Orang Tua Angkat (COTA) menurut Pasal 19 Permensos No. 110/HUK/2009 adalah persyaratan material dan persyaratan administratif. Persyaratan material Calon Orang Tua

Angkat (COTA) dalam Pengangkatan Anak secara langsung menurut Pasal 20 Permensos No. 110/HUK/2009 terdiri dari:

- a. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh Calon Anak Angkat (CAA),
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun,
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat,
- d. Berkelakuan baik dengan agama calon anak angkat,
- e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun,
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis,
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak,
- h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial,
- i. Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua kandung atau wali anak,
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak,

- k. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi setempat,
- l. Memperoleh rekomendasi dari kepala Instansi Sosial Provinsi,
- m. Memperoleh Izin Kepala Instansi Sosial Provinsi.

Sedangkan Persyaratan Formil Calon Orang Tua Angkat (COTA) dalam Pengangkatan Anak secara langsung terdiri dari:

- a. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah,
- b. Surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah,
- c. Copy akta kelahiran COTA,
- d. Surat keterangan Catatan Kepolisian setempat,
- e. Copy surat nikah/akta perkawinan COTA,
- f. Kartu keluarga dan KTP COTA,
- g. Copy akta Kelahiran CAA,
- h. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA,
- i. Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermateri cukup,
- j. Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan,

- k. Surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya,
- l. Surat pernyataan secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak,
- m. Surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak,
- n. Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota,
- o. Surat Keputusan Izin Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Provinsi.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Permensos No. 110/HUK/2009, persyaratan administratif berupa copy harus dilegalisir oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan Perundang-Undang.

Pengangkatan Anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak menurut Pasal 1 angka (9) Permensos No. 110/HUK/2009 adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) terhadap Calon Anak Angkat (CAA) yang berada dalam

Lembaga Pengasuhan Anak yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga Pengasuhan Anak menurut Pasal 1 angka (10) Permensos No. 110/HUK/2009 adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dan Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak. Adapun lembaga pengasuhan yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial RI yaitu yayasan sosial di Indonesia yang terdiri dari:⁴⁰

- a. Yayasan Sayap Ibu dan Yayasan Bhakti Nusantara “Tiara Putra”
DKI Jakarta,
- b. Yayasan Pemeliharaan Anak di Bandung, Jawa Barat,
- c. Yayasan Sayap Ibu di DI Yogyakarta,
- d. Yayasan Pemeliharaan Anak dan Bayi di Solo, Jawa Tengah,
- e. Panti Matahari Terbit di Surabaya, Jawa Timur,
- f. Yayasan Kesejahteraan Ibu dan Anak Pontianak Kalimantan Barat.

Pengangkatan Anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Permensos No. 110/HUK/2009 terdiri dari:

- a. Pengangkatan Anak oleh COTA yang salah seorangnya Warga
Negara Asing,

⁴⁰ Rocky Marbun, *Loc.cit*, hlm. 211.

b. Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal.

Persyaratan COTA dalam Pengangkatan Anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak berdasarkan Pasal 24 Permensos No. 110/HUK/2009 terdiri dari persyaratan material dan persyaratan administratif. Persyaratan material pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak berdasarkan Pasal 25 Permensos No. 110/HUK/2009 terdiri dari:

- a. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA,
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun,
- c. Beragam sama dengan calon anak angkat,
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan,
- e. Berstatus menikah secara sah paling singkat (lima) tahun,
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis,
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak,
- h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial,

- i. Memperoleh persetujuan anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan izin tertulis dari orang tua/wali anak,
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak,
- k. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi,
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan , sejak izin pengasuhan diberikan,
- m. Memperoleh rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten,
- n. Memperoleh izin untuk pengangkatan anak dari Kepala Instansi Sosial Provinsi.

Persyaratan administratif COTA dalam hal Pengangkatan Anak melalui Lembaga Pengasihan Anak berdasarkan Pasal 26 Permonsos No. 110/HUK/2009 harus melampirkan:

- a. Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah,
- b. Surat keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah,
- c. Copy akta kelahiran COTA,
- d. Surat keterangan Kepolisian (SKCK) setempat,

- e. Copy surat nikah/akta perkawinan COTA,
- f. Kartu keluarga dan KTP COTA,
- g. Copy akta kelahiran CAA,
- h. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA,
- i. Surat pernyataan persetujuan CAA di atas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial,
- j. Surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup,
- k. Surat pernyataan di kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak,
- l. Surat pernyataan memperlakukan anak angkat sesuai dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup,
- m. Surat pernyataan dan jaminan COTA di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya,
- n. Surat pernyataan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usul dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak,

- o. Laporan sosial mengenai Anak dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak atau surat keterangan dari COTA mengenai kronologis anak hingga berada dalam asuhan mereka,
- p. Surat penyerahan anak dari orang tua/wali yang sah/kerabat kepada rumah sakit/kepolisian/ masyarakat yang diajukan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial,
- q. Surat penyerahan anak dari Instansi sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak,
- r. Surat keputusan kuasa asuh anak dari Pengadilan kepada Lembaga Pengasuhan Anak,
- s. Laporan Sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi dan Lembaga Pengasuhan Anak,
- t. Surat keputusan izin asuhan dari kepala Instansi Sosial,
- u. Laporan Sosial perkembangan anak dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak,
- v. Surat rekomendasi dari Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota,
- w. Surat rekomendasi pertimbangan perizinan pengangkatan anak dari Tim PIPA daerah,
- x. Surat Keputusan Izin untuk Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Instansi Sosial Provinsi untuk ditetapkan di Pengadilan.

Pengangkatan Anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing menurut Pasal 1 angka (7) Permensos No. 110/HUK/2009 adalah Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia oleh COTA Warga Negara Asing atau anak Warga Negara Asing oleh COTA angkat Warga Negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Permensos No. 110/ HUK/2009, Calon Anak Angkat yang akan diadopsi oleh Warga Negara Asing harus berada di Lembaga Pengasuhan Anak dan harus memenuhi persyaratan menurut Pasal 4 dan Pasal 5 Permensos No. 110/HUK/2009. Selain itu, Pengangkatan anak Indonesia oleh WNA berdasarkan 43 Permensos No. 110/HUK/2009 harus memenuhi Persyaratan Materiel dan Persyaratan Administratif.

Persyaratan Materiel Pengangkatan anak Indonesia oleh WNA berdasarkan Pasal 44 Permensos No. 110/HUK/2009 meliputi:

- a. Sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA,
- b. Berada dalam rentang umur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluhlima) tahun pada saat COTA mengajukan permohonan pengangkatan anak,
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat,
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan,

- e. Berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun,
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis,
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak,
- h. Dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial,
- i. Memperoleh persetujuan dari anak, bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya,
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak,
- k. Membuat pernyataan tertulis akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun,
- l. Dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut,
- m. COTA bersedia dikunjungi oleh Perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai berusia 18 (delapan belas) tahun,

- n. Adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak,
- o. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan,
- p. Memperoleh izin tertulis dari Pemerintah negara asal COTA melalui kedutaan atau perwakilan negara COTA,
- q. CAA berada di Lembaga Pengasuhan Anak,
- r. Telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun,
- s. Memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di Pengadilan.

Pernyataan Administratif Pengangkatan Anak Indonesia oleh WNA berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Permensos No. 110/HUK/2009 terdiri dari:

- a. Surat keterangan sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah,
- b. Surat keterangan kesehatan dari Dokter Spesialis Jiwa Pemerintah yang menyatakan COTA tidak mengalami gangguan kesehatan jiwa,
- c. Surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah,

- d. Akte kelahiran COTA yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut,
- e. Copy paspor dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP), serta surat keterangan tempat tinggal,
- f. Copy KTP orang tua kandung CAA dan/atau copy kartu keluarga orang tua kandung CAA dan/atau surat keterangan identitas agama orang tua kandung CAA dan/atau penetapan pengadilan tentang agama CAA,
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) COTA dari MABES POLRI,
- h. Copy akte perkawinan yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut,
- i. Copy akte kelahiran anak kandung COTA, apabila COTA telah mempunyai seorang anak,
- j. Keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA yang dilegalisir oleh kedutaan besar negara COTA dan dilihat dan dicatat di Deplu dan Dephukham,
- k. Surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatannya dan/atau hasil alporan Pekerja Sosial,
- l. Surat izin dari orang tua/wali di atas kertas bermaterai cukup,

- m. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak untuk kejahatan dan perlindungan anak, serta demi kepentingan terbaik bagi anak,
- n. Membuat pernyataan tertulis di atas kertas cukup yang menyatakan bahwa akan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun,
- o. Membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di Negara tersebut,
- p. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun,
- q. Surat pernyataan dan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya,
- r. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan memerlukan anak angkat dan anak akndung tanpa

diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup,

- s. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak,
- t. Surat izin dari Pemerintah negara asal COTA yang dilegalisir Departemen Luar negeri setempat,
- u. Persetujuan dari keluarga COTA yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut,
- v. Laporan sosial mengenai CAA yang dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak,
- w. Surat penyerahan anak dari ibu kandung kepada rumah sakit/kepolisian/masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial,
- x. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial Kepada Lembaga Pengasuhan Anak,
- y. Laporan sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial,

- z. Surat keputusan Izin Asuhan yang ditanda tangani Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial atas nama Menteri Sosial RI tentang pemberian izin pengasuhan sementara,
- aa. Laporan sosial dari Pekerja Sosial Instansi Sosial Provinsi dan Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak mengenai Perkembangan anak selama diasuh sementara oleh COTA,
- bb. Foto CAA bersama COTA,
- cc. Surat keputusan TIM PIPA tentang pertimbangan izin pengangkatan anak,
- dd. Surat Keputusan Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tentang pemberian izin pengangkatan anak untuk diproses lebih lanjut di Pengadilan,
- ee. Penetapan Pengadilan bahwa status CAA sebagai anak terlantar.

D. Dasar Hukum Baitul Mal

Dalam Undang-Undang yang disahkan 28 Desember 2007 ini memberi kewenangan Baitul Mal untuk mengelolah harta tanpa pemilik, harta tanpa ahli waris, mengelolah harta tanpa pemilik, harta tanpa ahli waris, mengelolah simpanan nasabah bank tanpa ahli waris dan menjadi wali pengawas terhadap anak yatim. “ tanah yang tidak ada lagi pemilik dan ahli warisnya yang beragama islam menjadi harta agama dan dikelolah oleh Baitul Mal”. (UU No. 48 Tahun 2007 ayat (1)).

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 Pasal 27 mengatur harta kekayaan masyarakat yang meninggal, hilang atau tak diketahui keberadaannya akibat Tsunami diawasi oleh Baitul Mal. “Harta kekayaan yang pemiliknya dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaannya, karena hukum, berada di bawah pengawasan dan pengelolaan Baitul Mal atau Balai Harta peninggalan sampai ada penetapan pengadilan”. Dalam hal ini, Baitul Mal atau Balai Harta peninggalan mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk ditetapkan sebagai pengelolah terhadap harta kekayaan yang tidak diketahui pemilik dan ahli warisnya. Badan Harta peninggalan berlaku bagi non muslim.⁴¹

⁴¹ <http://sayedhusen.blogspot.co.id/2015/03/kewenangan-baitul-mal-dalam-pengelolaan.html?m=1>, Baitul Mal, Diakses Jumat, tanggal 3 Juni 2016.